

Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang Di Asuransikan

Muhammad Tirta Aji Nughroho¹, Arikha Saputra²

^{1,2}Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Jun 12, 2022
Revised Jul 23, 2022
Accepted Aug 30, 2022

Keywords:

Subrogasi;
Asuransi;
Kendaraan;

ABSTRACT

Insurance as an organization that is involved in risk coverage is becoming more and more present in the community, which is indicated by the needs of the community. In reality, if the insured party suffers a loss caused by the negligence of another person or a third party and the insurer has already borne the loss, then the insured's rights immediately shift to the insurer. This is known as the concept of subrogation in insurance law. The problem that arises is in the implementation of insurance. The idea of subrogation, which was originally intended as protection for insurance companies, was never used. The result of the application of the insurance company's right of subrogation to the insured vehicle is that the right of subrogation is directly transferred from the insured to the insurer after the insurer pays compensation to the insured under the terms of the insurance policy and regarding the insurance company's efforts. If the subrogation right is not implemented, the insurance company will try. If the insured provides false information, the insurance company is legally allowed to cancel the policy without refunding the money. This is in accordance with the provisions of Article 6 PSAKBI.

ABSTRAK

Asuransi sebagai organisasi yang terlibat dalam pertanggung jawaban risiko semakin hadir secara signifikan di masyarakat, yang ditunjukkan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kenyataannya, jika pihak tertanggung menderita kerugian yang disebabkan oleh kelalaian orang lain atau pihak ketiga, dan penanggung telah menanggung kerugian tersebut, maka hak tertanggung segera beralih kepada penanggung; ini dikenal sebagai konsep subrogasi dalam hukum asuransi. permasalahan yang muncul adalah dalam pelaksanaan asuransi. Gagasan subrogasi, yang awalnya dimaksudkan sebagai perlindungan bagi perusahaan asuransi, tidak pernah digunakan. Hasil penerapan hak subrogasi perusahaan asuransi terhadap kendaraan yang diasuransikan adalah hak subrogasi langsung dialihkan dari tertanggung kepada penanggung setelah penanggung membayar ganti rugi kepada tertanggung dengan syarat-syarat polis asuransi dan mengenai upaya-upaya perusahaan asuransi jika hak subrogasi tidak dilaksanakan maka perusahaan asuransi akan berusaha. Jika tertanggung memberikan informasi palsu, perusahaan asuransi secara hukum diizinkan untuk membatalkan polis tanpa mengembalikan uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PSAKBI

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Arikha Saputra,
Fakultas Hukum dan Bahasa,
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang,
Jl. Tri Lomba Juang, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50241.
Email: arikhasaputra@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perusahaan asuransi memberikan perlindungan, keamanan, dan harapan masa depan kepada orang atau organisasi yang diperkirakan akan mengalami kerugian lebih lanjut karena keadaan tertentu atau tidak terduga. Kehadiran asuransi dipandang sebagai salah satu bentuk transmisi risiko. Pengalihan yang dipermasalahkan adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh orang atau bisnis, yang akan ditanggung oleh penyedia asuransi dan dijamin. Kemungkinan yang mungkin diasumsikan oleh perusahaan asuransi termasuk hilangnya harta benda dan pembayaran uang setelah kematian seseorang.

Kontrak asuransi adalah suatu pengaturan tertentu yang diatur dalam KUHD pasal 246, yang menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan imbalan suatu premi, untuk mengganti kerugian, kerusakan, atau kerugian kepada tertanggung. Keuntungan—Diantisipasi, yang mungkin diakibatkan oleh kejadian yang tidak teridentifikasi.

Sebagai salah satu jenis kontrak, asuransi memiliki ketentuan yang unik. Selain mengacu pada aturan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang parameter legalitas perjanjian, kontrak asuransi juga harus mematuhi Pasal 251 KUHP tentang kewajiban pemberitahuan. Selanjutnya, pasal 255 KUHD memuat persyaratan tentang kontrak asuransi, yang menunjukkan bahwa pertanggungan harus dinyatakan secara tertulis dengan menggunakan dokumen polis asuransi. Perusahaan asuransi ini merupakan satu-satunya bukti bahwa perjanjian telah dilaksanakan.

Konsep subrogasi ini hanya untuk hubungan kontraktual identitas, artinya prinsip subrogasi ini hanya dapat diterapkan dalam perjanjian ganti rugi, dan ini hanya berlaku untuk asuransi kerugian. Pengertian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHD yang mengatur tentang subrogasi sebagai berikut: Penanggung yang telah membayar ganti rugi atas suatu barang yang dipertanggung gantikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan dikeluarkannya hak tanggungan tersebut. kerugian, dan tertanggung bertanggung jawab atas segala tindakan yang dapat membahayakan hak penanggung terhadap pihak ketiga.”

Permasalahan yang muncul adalah ketika perusahaan asuransi tidak dapat menerapkan konsep subrogasi ini dalam pelaksanaan asuransi. Awalnya dimaksudkan sebagai perlindungan bagi penyedia asuransi, gagasan subrogasi tidak pernah terlibat. Hal ini terjadi karena banyak faktor yang dinilai perusahaan asuransi saat menggunakan pendekatan ini. Adanya perjanjian gencatan senjata di sini antara tertanggung dan anggota masyarakat merupakan pertimbangan umum. Tertanggung menambahkan pernyataan perdamaian dengan pihak ketiga dengan kesepakatan untuk memperbaiki kerugian masing-masing bersama dengan klaim kerugiannya. Hal inilah yang menjadi alasan utama perusahaan asuransi tidak dapat melaksanakan konsep subrogasi karena tidak berani mengabaikan surat perjanjian yang ditandatangani oleh tertanggung dan pihak independen.

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah konsep subrogasi. Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa subrogasi adalah mengganti hak debitur dengan hak orang ketiga yang membayar debitur, baik dengan perjanjian maupun undang-undang. subrogasi dapat diberlakukan jika memenuhi dua syarat berikut: 1) Jika tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung, maka ia juga mempunyai hak terhadap pihak lain. 2) Keistimewaan ini muncul ketika kerugian telah terjadi. ketentuan klausul Subrogasi dalam Syarat

dan Ketentuan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor mengungkapkan bahwa keberadaan konsep ini secara terbuka ditunjukkan. Hal ini menjadi modal bagi penanggung dalam mengupayakan hak penggantian terhadap pihak ketiga. Pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas segala perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain. Dalam subrogasi hukum, bagaimanapun, pembayaran dibayar oleh pihak ketiga (kreditur baru) kepada kreditur asli tanpa kesepakatan antara para pihak.

Penelitian sebelumnya (*state of art*) yang memiliki kesamaan dengan judul penelitian yang telah ditulis oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yori Desiyanto, dalam karya berupa skripsi dengan judul PRINSIP SUBROGRASI PADA ASURANSI KERUGIAN KENDARAAN BERMOTOR DI YOGYAKARTA yang diterbitkan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (*State of Art*) adalah bahwa disini penulis tidak hanya membahas mengenai prinsip subrogasi, melainkan penerapannya subrogasi pada lapangan apakah sudah sesuai dengan prinsip – prinsipnya dan terkhususkan adalah penggunaan Hak Subrogasi pada Perusahaan Asuransi terkait.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penilitan ini penulis menggunakan pendekatan metodologi yuridis normatif, yaitu suatu teknik untuk melakukan penelitian hukum dengan menggunakan sumber pustaka atau bukti sekunder, penalaran deduktif, dan standar kebenaran yang koheren.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik, deskriptif, dan logis. Artinya memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena atau fenomena yang dipelajari, sambil menganalisisnya dengan mencari sebab dan akibat dari suatu hal dan menggambarkannya secara konsisten dan sistematis.

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah Data Sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan/pustaka dengan mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara pada PT. Asuransi Sinar Mas dan Studi Kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dan landasan teori dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, dan publikasi ilmiah yang relevan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hak Subrograsi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang Diasuransikan

Perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi berkembang seiring dengan evolusi tuntutan manusia yang beragam. Asuransi telah merasuki hampir setiap aspek kehidupan. Dalam industri perbankan, misalnya, pemberian kredit untuk modal perusahaan disertai dengan pembuatan asuransi kredit untuk mengantisipasi ketidakmampuan debitur untuk terus memenuhi komitmen keuangannya. Struktur konstruksi di sektor komersial membutuhkan asuransi kebakaran, sedangkan karyawan membutuhkan asuransi kecelakaan kerja. Begitu pula dengan menggunakan kendaraan bermotor memerlukan asuransi untuk melindungi kendaraan dari kehilangan atau kerusakan.

Konsep ganti rugi menunjukkan bahwa tujuan kontrak asuransi adalah untuk membayar ganti rugi atas kejadian-kejadian yang mengakibatkan kerugian sebagaimana diatur dalam polis. Penggantian ini sebanding dengan kerusakan yang diderita, dan bertanggung berhak menerima ganti rugi dari penanggung apabila terjadi kerugian. Hal ini karena penanggung dan bertanggung memiliki hubungan hukum. Tautan hukum menghasilkan hak dan tanggung jawab hukum bagi para pihak. Penanggung berhak untuk menagih pembayaran premi dan wajib memberikan ganti rugi pada saat bertanggung mengajukan klaim atas kerugian. Sementara bertanggung berhak atas penggantian kerugian, ia juga harus membayar premi kepada penanggung. Mengingat kontrak asuransi merupakan perjanjian timbal balik yang mengharuskan kedua belah pihak untuk melakukan tugas bagi yang lain.

Dalam teori hukum perasuransian, konsep ganti rugi/kompensasi disertai dengan prinsip lain. Konsep ini merupakan asas subrogasi, yang berusaha mempertahankan hak penanggung atas kepentingannya terhadap banyak pihak lain sebagai sumber kerugian, serta memastikan bahwa baik bertanggung maupun penanggung tidak dirugikan oleh pihak lain. Tujuan tidak terluka adalah untuk memastikan bahwa bertanggung terus menerima kompensasi untuk keadaan dan bahwa perusahaan asuransi dapat mengumpulkan dana kompensasi yang diberikan kepada bertanggung. Asal usul subrogasi adalah kepentingan penanggung terhadap pihak ketiga. Klaim penanggung berupa pembayaran ganti rugi yang dilakukan kepada bertanggung. Sebab, menurut aturan KUHPerdara pasal 1365, penanggung jawab kerugian harus mengganti kerugian itu. Oleh karena itu, penanggung tertarik untuk menuntut dari pihak ketiga sejumlah uang sebanding dengan jumlah yang dibayarkan kepada bertanggung.

Dengan syarat-syarat perjanjian kredit antara bank dan nasabah sebagai peminjam dana, Nasabah sebagai peminjam dana berkewajiban untuk mengembalikan kredit beserta bunganya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah sebagai peminjam dana. Namun pada kenyataannya salah satu permasalahan yang sering terjadi pada PT Asuransi Sinar Mas adalah adanya kredit macet, bahkan kepada nasabah dengan kredit macet, dimana nasabah sebagai debitur tidak dapat melunasi kredit tepat waktu karena kesengajaan. faktor atau unsur atau keadaan di luar kendali debitur. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah debitur kredit macet pada tahun 2021 hingga 2022 di Bank Pembangunan Daerah Cabang Negeri Semarang. Misalnya, pada tahun 2021 jumlah nasabah atau kreditur yang kreditnya buruk adalah 0,8 persen; tahun 2016 sebesar 1,02 persen, dan pada tahun 2022 mencapai 1,62 persen.

Dengan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor antara PT. Asuransi Sinar Mas dan penjamin, hasil dari klaim jaminan adalah subrogasi (pihak ketiga). Klaim yang dibayarkan oleh Penjamin kepada PT. Asuransi Sinar Mas tidak membebaskan Pihak Terjamin dari kewajibannya untuk membayar kembali fasilitas kredit dan PT. Asuransi Sinar Mas terus menagih pembayaran dari Pihak Terjamin (debitur). Misalkan pihak ketiga telah melakukan pembayaran klaim kepada BPD Cabang Semarang, PT. Asuransi Sinar Mas akan membantu penyelesaian piutang subrogasi sampai dengan jumlah pembayaran klaim dari Pihak Ketiga kepada PT. Pertanggung Asuransi Sinar Mas akan dibagi secara proporsional antara Bank dan Pihak Ketiga sesuai Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor.

Menurut pasal 284 KUHD, penerapan asas subrogasi dapat ditentukan segera setelah penanggung membayar ganti rugi kepada bertanggung. Oleh karena itu, konsep indemnity atau ganti rugi harus diterapkan sebelum doktrin subrogasi. Hak menuntut kepada pihak ketiga yang semula dipegang oleh bertanggung menjadi hak penanggung setelah bertanggung mendapat ganti rugi dari

penanggung; dengan demikian, jika penanggung telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, penyedia asuransi memiliki hak subrogasi kepada pihak ketiga. Penanggung dengan hak subrogasi kepada pihak luar dapat meminta penggantian kerugian yang terjadi sampai dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung. Penanggung tidak boleh meminta penggantian dari pihak ketiga atas jumlah yang dibayarkan kepada tertanggung. Sejalan dengan gagasan ganti rugi/kompensasi, pemberian ganti rugi harus sama/sebanding dengan kerusakan yang diderita. Jika pihak ketiga pada akhirnya menawarkan ganti rugi atas kerugian tersebut, penanggung harus memanfaatkan selisih nilai untuk keuntungan tertanggung.

Penulis menemukan selama percakapan bahwa menerapkan teori subrogasi cukup menantang. Menurut penjelasan yang diberikan oleh karyawan Asuransi Sinar Mas, perusahaan memprioritaskan pelaksanaan subrogasi. Korporasi terus menggunakan hak subrogasinya semaksimal mungkin. Namun, ada beberapa kendala yang menghalangi bisnis menggunakan konsep subrogasi. Mengenai perlunya penuntutan diatur dalam polis asuransi; polis yang dimaksud adalah Polis Standar Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).

Ada beberapa hambatan dalam menggunakan konsep subrogasi. Seperti nilai klaim yang tidak cukup untuk menjamin penuntutan. Dalam mengadopsi konsep subrogasi, organisasi mempertimbangkan biaya operasional. Biaya operasional yang signifikan tidak sebanding dengan jumlah klaim yang dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung. Ini merupakan perhatian penting bagi bisnis yang mencoba memanfaatkan konsep subrogasi. Untuk menggunakan pendekatan ini, perusahaan menghindari pembayaran lebih dan berpendapat bahwa biaya operasional dapat melebihi jumlah klaim yang dibayarkan.

Hambatan lain adalah potensi bahwa tertanggung tidak akan menjelaskan urutan kejadian dan individu yang terlibat secara cukup rinci. Oleh karena itu, penerapan prinsip subrogasi tidak dapat dilakukan begitu saja oleh perusahaan. Tertanggung wajib membantu menerapkan prinsip subrogasi karena hanya dialah yang memahami kronologis kejadian di lapangan. Pengertian subrogasi hidup berdampingan dengan kode ganti rugi/kompensasi. Namun demikian, penerapan konsep subrogasi memerlukan itikad baik dan kejujuran mutlak dari tertanggung.

Kegagalan tertanggung untuk mengungkapkan semua pihak dan kemungkinan pihak ketiga yang terlibat dalam kejadian kerugian sangat merugikan organisasi. Karena korporasi tidak dapat berbuat banyak tanpa informasi tentang pihak ketiga dari tertanggung jika terjadi kegagalan. Selain itu, perusahaan tidak memerlukan tertanggung untuk melampirkan dokumen dari polisi yang menyatakan bahwa telah terjadi kecelakaan. Jadi, tertanggung menjelaskan secara kronologis bagaimana melepaskan bea pihak ketiga untuk mengganti kerugian tertanggung dapat merusak perusahaan.

Kemudian, kurangnya itikad baik dari pihak tertanggung dan kesepakatan tertanggung dengan pihak ketiga bahwa mobil yang rusak akan diperbaiki secara terpisah karena masing-masing pihak memiliki asuransinya akan menyulitkan perusahaan untuk menggunakan prinsip subrogasi. Biasanya, ketika tertanggung melaporkan 1 biasanya oss dengan melampirkan pernyataan persahabatan dengan pihak ketiga. Korporasi tidak berani terus menagih pihak ketiga karena menghindari persoalan hukum yang mungkin timbul jika terus mengikuti konsep subrogasi.

Dalam implementasinya, konsep subrogasi memiliki jalannya sendiri. Alur subrogasi ditunjukkan oleh pasal 284 KUHD; hak subrogasi tertanggung berpindah ke hak penanggung pada saat klaim ganti rugi dibayarkan. Artinya, kriteria subrogasi harus dimulai dengan pembayaran klaim kepada tertanggung, dan kemudian hak subrogasi diserahkan kepada penanggung.

Persyaratan yang tepat dituangkan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), yang menjadi acuan dalam bertanggung dari setiap perusahaan asuransi. Pasal 22 ayat (1) PSAKBI menyatakan: "Setelah pembayaran ganti rugi kendaraan bermotor dan segala bunga yang ditanggung dalam asuransi ini. Penanggung menggantikan bertanggung dalam menuntut hak terhadap pihak ketiga dengan kerugian. Hak subrogasi sebagaimana dimaksud dalam skema ayat ini telah diluncurkan tanpa perlu adanya surat kuasa yang luar biasa dari bertanggung."

2. Upaya Perusahaan Asuransi Apabila Hak Subrogasi Tidak Dijalankan

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar orang lain dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hukumnya. Selanjutnya, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, termasuk orang-orang dan organisasi hukum, dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif dan memaksa, tertulis, dan tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum menggambarkan tugas hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan, dan ketentraman.

Upaya hukum terbagi menjadi dua kategori:

a. Tindakan pencegahan hukum

Pemerintah memberikan perlindungan hukum preventif dengan tujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini termasuk dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari pelanggaran dan memberikan indikator atau batasan untuk memenuhi tanggung jawab.

b. Prosedur hukum yang memaksa

Perlindungan ini memberikan perlindungan terhadap segala sesuatu yang telah terjadi dalam bentuk hukuman, penjara, atau hukuman lebih lanjut jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, upaya hukum dalam kontrak asuransi memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis/peserta/pelanggan asuransi. Undang-undang tidak mendefinisikan bagaimana hak-hak perusahaan asuransi dilindungi. Pasal 53 tentang perlindungan hukum hanya menunjukkan bahwa perusahaan asuransi yang bersangkutan diwajibkan untuk bergabung dengan badan mediasi yang ditunjuk oleh undang-undang.

Menurut wawancara yang dilakukan di PT Asuransi Sinarmas, pelaku usaha akan terus mengupayakan penggantian ganti rugi yang diberikan kepada tertanggung. Namun, korporasi tidak berencana mengadopsi konsep subrogasi karena, seperti disebutkan sebelumnya, keadaan di lapangan menjadi kendala. Oleh karena itu, dengan tetap berpegang pada polis asuransi, korporasi menanggung kerugian tertanggung tanpa menuntut pihak ketiga sesudahnya.

Salah satu kendala penanggung dalam menerapkan konsep subrogasi adalah kegagalan tertanggung untuk memberikan penjelasan yang lengkap tentang pihak-pihak yang melakukan kecelakaan. Penanggung akan dirugikan oleh tidak diungkapkannya nama pihak ketiga karena penanggung tidak dapat mengajukan klaim penggantian kepada pihak ketiga. Dalam upayanya, PT. Asuransi Sinarmas menekankan kepada tertanggung bahwa rincian kejadian harus diungkapkan dengan sebenar-benarnya. Jika tertanggung menolak untuk mengungkapkan fakta, perusahaan asuransi tidak akan mencoba lagi. Penanggung terutama memperhatikan urutan kejadian dalam

berkas klaim asuransi bertanggung sebagai bukti kelengkapannya. Oleh karena itu, tidak ada upaya lebih lanjut oleh penanggung untuk memperoleh hak subrogasi atas pihak ketiga.

Setelah perusahaan asuransi membayar kompensasi pekerja, pekerja memiliki hak subrogasi atas semua klaim terhadap pelaku kegiatan ilegal. Namun, misalkan pelaku perbuatan melawan hukum membayar lebih dari asuransi yang dibayarkan kepada karyawan. Dalam hal ini, kelebihan uang harus digunakan untuk kepentingan pekerja dan keluarganya.

Pasal 1266 KUHPerdara memberikan wewenang kepada penanggung untuk memutuskan kontrak asuransi antara penanggung dan tertanggung. Ada beberapa pilihan hukum untuk menjaga kepentingan perusahaan asuransi. Pertama, penanggung dapat meminta tertanggung untuk mengungkapkan segala sesuatunya dengan menekankan secara singkat bahwa jika tertanggung tidak memiliki itikad baik, maka penanggung berwenang untuk memutuskan kontrak dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran tertanggung.

Menurut penjelasan Bapak Dian Hartawan selaku Branch Manager PT. Asuransi Sinarmas, slogan perusahaan, adalah bahwa kepuasan klien adalah yang terpenting. Mengenai klaim asuransi, perusahaan asuransi tidak dapat memaksa tertanggung untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan, terutama jika ada pihak ketiga yang terlibat. Penanggung membuatnya lebih sederhana dan lebih meyakinkan bagi tertanggung untuk mengajukan klaim penggantian. Penanggung tidak mensyaratkan bahwa hak subrogasi digunakan; yang paling penting adalah kepuasan dan kepercayaan tertanggung kepada penanggung.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, penggunaan konsep subrogasi menawarkan berbagai manfaat yang menguntungkan. Pengertian subrogasi menempatkan tanggung jawab pada pihak lain yang menimbulkan kerugian. Premisnya adalah bahwa orang yang bertanggung jawab atas kesalahan akan menanggung beban tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Konsep subrogasi juga akan berdampak pada keuangan atau keuangan perusahaan. Penanggung memiliki hak subrogasi tertentu yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Pada kenyataannya, PT. Asuransi Sinarmas menghadapi kesulitan keuangan jika tidak memanfaatkan subrogasi. Kemudian, berdasarkan data klaim PT Asuransi Sinarmas yang dihimpun, diindikasikan, dengan nilai klaim rata-rata di bawah \$5 juta, pihaknya tidak akan terlalu agresif dalam menggunakan hak subrogasinya. Hak subrogasi akan dicari sehubungan dengan klaim yang substansial. Selain itu, ditegaskan bahwa konsep subrogasi akan diterapkan dalam asuransi kapal karena nilai klaimnya besar dan dapat merugikan keuangan perusahaan. Jika prinsip subrogasi tidak diterapkan, perusahaan tidak akan mengalami kerugian finansial yang besar.

IV. KESIMPULAN

Penerapan hak subrogasi perusahaan asuransi terhadap kendaraan yang diasuransikan, hak subrogasi langsung berpindah dari tertanggung kepada penanggung setelah penanggung telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Kedua, tertanggung bertanggung jawab penuh atas segala tindakan terhadap pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian bagi penanggung. Kemudian, penggunaan konsep subrogasi dalam asuransi jiwa terhambat oleh faktor-faktor berikut: a) Faktor Penanggung, b) Faktor Akuntabilita.

Upaya Perusahaan Asuransi Jika Hak Subrogasi Belum Dilaksanakan, Perusahaan Asuransi dapat membatalkan polis tanpa mengembalikan uang jika tertanggung telah memberikan informasi yang tidak benar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PSAKBI. Sesuai dengan ketentuan Pasal

1365 KUHPerdara, maka perusahaan asuransi dapat mengajukan gugatan di pengadilan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh tertanggung atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan perjanjian asuransi dengan itikad baik karena memberikan keterangan yang tidak benar dan dengan sengaja menggugurkan tanggung jawab pihak ketiga dalam hal kewajiban mengganti kerugian atas kesalahannya sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Referensi

- Adriani, M. (2019). *Pembelian Tanah Dan Bangunan Melalui Lelang Cessie Ditinjau Dari Perspektif Hukum Lelang Di Indonesia*. Indonesian Notary, 1(002).
- Antonius, R. (2017). Penerapan Prinsip Hak Subrogasi Asuransi Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 468k/Pdt/2011) (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Asuan.2018 “Implementasi Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan”.
- Idayanti, S. (2020). *Hukum Asuransi*. Tanah Air Beta : Yogyakarta.
- Indrakartika, R. A. I. (2020). *Penerapan Prinsip Subrogasi Dalam Hal Timbulnya Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di Pt. Asuransi Wahana Tata Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Marsidah, M. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Atas Tertanggung Yang Melanggar Hak Subrogasi*. Solusi, 15(3), 369-375.
- Santri, selvi Harvia. 2018. “Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.” Uir Law Review 02: 354–69.
- Satyawan, Anak Agung Ngurah Gede Rama, Dewa Gde Rudy, and AA Sri Indrawati. 2018, “Pelaksanaan Subrogasi Dalam Praktek Kredit Di Pt. Bank Pembangunan Daerah Bali.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 4.2 (2018): 1-13.
- Subroto, Ahmad. 2022. “Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Diasuransikan”, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Syahrizal, D. (2019). *Pembatalan Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Pada Pt Allianz Life Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Yarsi).
- Wagiman, W. (2017). “ Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang Disuransikan (Doctoral dissertation, Universitas Wahid Hasyim Semarang).
- Wildayanti, S. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiriman Barang Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Asuransi* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Yustisia, A. R., Permadi, I., & Andrijani, I. (2021). *Perlindungan hukum bagi bank dalam penyelesaian kredit karena wanprestasi melalui subrogasi*.
- Yori,Muhammad Desiyanto, 2018, “Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor di Yogyakarta”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Zulkifli, Suhaila, et al.2020 “Implementasi Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi pada PT Pan Pacific Insurance.” SIGn Jurnal Hukum.
- Wawancara dengan Yoga Danang Bachtiar Ketua Bas Klaim PT. AsuransiSinarmas 6 Juni 2022
- Wawancara dengan staff PT. Asuransi Sinarmas 6 Juni 2022